



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 684 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA  
PADA KECAMATAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 11, Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 333), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Kota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 11, Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 333.
8. Keputusan Walikota Ambon Nomor 713 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama Jabatan Pelaksana dan Nama Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA PADA KECAMATAN KOTA AMBON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Kota Ambon.
6. Kepala Kecamatan adalah Camat.
7. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan Kota Ambon.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kecamatan Kota Ambon.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan Pelaksana yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II  
SEKRETARIAT  
Bagian Pertama  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :

- a. Pengelola Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengemudi.

Pasal 3

- (1) Pengelola Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas menerima dan mengolah surat dilengkapi lembar disposisi dan administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data yang diberikan oleh atasan;
  - b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia;
  - c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
  - d. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis surat yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis surat masuk, keluar, arsip surat masuk;
  - e. Mencatat perkembangan dan permasalahan jumlah surat secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku langkah pemecahannya;
  - f. Mengolah surat menyajikan surat dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
  - g. Mengantar surat sesuai tujuan surat;
  - h. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kepegawaian berupa: pengangkatan pegawai dalam jabatan (Pelaksana, Fungsional dan Jabatan Struktural), kenaikan pangkat, kesejahteraan pegawai (cuti, tunjangan, orang meninggal), KGB/PMK, LKK, menjaga dan membersihkan ruangan, DUK, daftar normatif pegawai, daftar statistik pegawai, data baze pegawai, daftar lembar kertas kerja pegawai dan pegawai kontrak, absen masuk dan keluar kantor, surat cuti, usul pegawai pensiun, menghitung analisa beban kerja, menganalisa jabatan ;
  - i. Mencatat perkembangan dan permasalahan jumlah surat secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku langkah pemecahannya;

- j. Melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang dalam pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, pengamanan, penghapusan, pemindahtanganan agar mengetahui pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta tertatanya penatausahaan barang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 4

- (1) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas memeriksa, memanaskan dan merawat kelengkapan kendaraan berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi kendaran selalu siap pakai.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik;
  - b. Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin;
  - c. Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih;
  - d. Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat;
  - e. Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi secara layak;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi adalah Pengelola Perencanaan dan Pelaporan.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasi data perencanaan program kegiatan, mengevaluasi dan laporan serta mengkaji dan menyusun perencanaan program kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data yang diberikan oleh atasan;
  - b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia;

- c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
- d. Menyusun rekapitulasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis kegiatan;
- e. Mencatat perkembangan dan permasalahan perencanaan dan pelaporan program kegiatan secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
- f. Mengolah dan menyajikan bahan perencanaan dan pelaporan program kegiatan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Sub Bagian Keuangan, terdiri dari :

- a. Bendahara;
- b. Pengadministrasi Keuangan;

Pasal 8

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan uang sesuai bukti-bukti, membukukan setiap mutasi keuangan, memungut dan menyetorkan pajak-pajak serta membuat laporan keuangan berdasarkan standar, pedoman dan prosedur kerja dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas-tugas perbendaharaan;
  - b. Menyiapkan buku kas umum, buku bank, buku kas, buku pajak, buku kendali anggaran/buku pengawas anggaran dan buku pembantu lainnya;
  - c. Mempelajari dan mencermati DPA sebagai dasar untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
  - d. Membuat SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan benar untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM;
  - e. Menyimpan dana UP/GUP/TUP pada Bank Pemerintah dan atau uang yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Melakukan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar;
  - g. Meneliti dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggungjawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran;
  - h. Melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan telah disetujui oleh pengguna anggaran;
  - i. Memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas tagihan yang dibayar;
  - j. Memberikan bahan, data, dan informasi atas urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan atas dasar perintah atasan;

- k. Menyimpan semua dokumen keuangan dengan aman dan rapi pada tempat yang telah disediakan;
- l. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan urusan perbendaharaan kepada atasan;
- m. Menjaga kerahasiaan atas pembukuan dan dokumen keuangan yang diklasifikasi rahasia oleh atasan;
- n. Menjaga keamanan dan merawat sarana prasarana kerja yang digunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja;
- o. Melaporkan pajak setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada KPPN;
- p. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan pada setiap akhir bulan;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 9

- (1) Pengadministrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas mencatat, membukukan, menyimpan surat-surat, berkas dokumen bidang urusan keuangan serta menyelesaikan proses peng-SPJ-an, menyiapkan bahan penyusunan konsep usulan anggaran, RO, LO, Neraca, LRA, CaLK, LPE dan bahan-bahan yang diperlukan Tim Pemeriksaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas pengurusan administrasi keuangan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas;
  - b. Mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Operasional (RO) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun berjalan;
  - c. Mencatat dan membukukan surat-surat bidang urusan keuangan pada buku agenda keuangan yang telah disediakan;
  - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan konsep usulan anggaran Kantor Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun berikutnya atas perintah atasan;
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan konsep usulan rencana oprasional (RO) DPA Kantor Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun berjalan untuk diajukan kepada atasan;
  - f. Mengumpulkan bahan-bahan, mengetik dan menyelesaikan dan menyusun laporan administrasi keuangan pada setiap akhir bulan berupa : SPJ, Laporan Operasional (LO), neraca arus kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekualitas (LPE) atas perintah atasan dan dientri data dalam aplikasi kuangan;
  - g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka memenuhi permintaan Tim Pemeriksa;
  - h. Menyimpan dengan rapi dan aman surat-surat, dokumen bidang urusan administrasi keuangan pada tempat yang telah disediakan sesuai perintah atasan;
  - i. Memberikan layanan arsip surat, dokumen bidang urusan administrasi keuangan kepada pihak-pihak/unit-unit kerja lain atas perintah atasan;
  - j. Menjaga kerahasiaan atas surat-surat, dokumen bidang urusan keuangan yang diklasifikasi rahasia oleh atasan;

- k. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas bidang urusan administrasi keuangan sebagai masukan bagi atasan
- l. Menjaga dan merawat sarana prasarana kerja yang dipergunakan dengan baik serta memelihara kerapian dan kenyamanan suasana tempat kerja;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Keempat  
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 10

Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Seksi Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan;
- b. Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pemerintahan Desa;
- c. Pengelola Tata Pemerintahan Desa;
- d. Pengelola SIAK.

Pasal 11

- (1) Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas menerima dan mengolah surat dilengkapi lembar disposisi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data yang diberikan oleh atasan;
  - b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia;
  - c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
  - d. Menyusun rekapitulasi kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan jenis data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data;
  - e. Mencatat perkembangan dan permasalahan jumlah data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
  - f. Mengolah dan menyajikan data pada Seksi Pemerintahan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

## Pasal 12

- (1) Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelesaian Kasus-Kasus Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas menerima dan mengelola serta menyelesaikan kasus-kasus pemerintahan desa yang dilengkapi hasil laporan respondes sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelesaian kasus-kasus pemerintahan desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
  - b. Memantau, Monitoring dan mengevaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelesaian kasus-kasus pemerintahan desa sesuai dengan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
  - c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelesaian kasus-kasus pemerintahan desa, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

## Pasal 13

- (1) Pengelola Tata Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas mengelola Tata Pemerintahan Desa dengan cara menyusun program, mengendalikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat tata pemerintahan desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
  - b. Memantau, tata pemerintahan desa sesuai dengan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
  - c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan desa, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan;

#### Pasal 14

- (1) Pengelola SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan cara menyusun program, mengendalikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku , agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
  - b. Memantau, SIAK sesuai dengan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
  - c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban

#### Pasal 15

Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah Pengelola Keamanan dan Ketertiban

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas mengelola keamanan dan ketertiban dengan cara menyusun program, mengendalikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat kewanaman dan ketertiban sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan;

- b. Memantau, keamanan dan ketertiban sesuai dengan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Bagian Keempat  
Seksi Pembangunan

Pasal 17

Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Seksi Pembangunan, terdiri dari :

- a. Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
- b. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengelola Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas mengelola pembangunan dengan cara menyusun program, mengendalikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat pengendalian/monitoring dan evaluasi pembangunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
  - b. Memantau pembangunan sesuai dengan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
  - c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

## Pasal 19

- (1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas mengelola, memberdayakan masyarakat dengan cara menyusun program, mengendalikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menyusun program kerja, bahan dan alat Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
  - b. Memantau pengelolaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
  - c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
  - d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
  - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

## Bagian kelima Seksi Pelayanan Umum

## Pasal 20

Nomenklatur Jabatan Non Struktural pada Seksi Pelayanan Umum, terdiri dari :

- a. Pengadministrasi Pelayanan;
- b. Pengolah Data Pelayanan;
- c. *Customer Service*.

## Pasal 21

- (1) Pengadministrasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencatat dan memberi lembar disposisi pada surat masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar mempermudah pengendalian;
  - c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
  - d. Mengelompokkan surat atau dokumen aktif dan inaktif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
  - e. Mendokumentasikan surat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 22

- (1) Pengolah Data Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas menerima dan mengolah data pelayanan yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data yang diberikan oleh atasan;
  - b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan data yang tersedia;
  - c. Menganalisis data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
  - d. Menyusun rekapitulasi kegiatan data berdasarkan jenis data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data kepegawaian berupa: kenaikan pangkat, DUK, daftar normatif pegawai, daftar statistik pegawai, data baze pegawai, daftar lembar kertas kerja pegawai dan pegawai kontrak, absen masuk dan keluar kantor, surat cuti, usul pegawai pensiun, menghitung analisa beban kerja, menganalisa jabatan;
  - e. Mencatat perkembangan dan permasalahan jumlah surat secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku langkah pemecahannya;
  - f. Mengolah surat kepegawaian menyajikan surat dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

#### Pasal 23

- (1) *Customer Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas melayani, menerima, melaksanakan memeriksa kelengkapan surat keterangan/berkas pemohon sesuai dengan kelengkapan berkas dengan prosedur yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah :
  - a. Melayani dan memberikan arahan bagi pemohon agar sesuai dengan keterangan dan prosedur yang berlaku;
  - b. Menerima berkas dari pemohon dan memeriksa ulang kelengkapan berkas dari pemohon yang telah disiapkan agar kesiapan berkas sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku;
  - c. Mencatat dalam buku kontrol sebagai tanda terima banyaknya berkas/surat yang dibuat;
  - d. Menandatangani tanda terima dan lembar kontrol agar mengetahui surat/berkas sampai ketujuan;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagan/Peta Struktur Organisasi Kecamatan Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Walikota ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon,  
pada tanggal, 30 DES 2015



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal, 30 DES 2015





BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : TAHUN  
 TANGGAL :  
 TENTANG : URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA  
 PADA KECAMATAN KOTA AMBON

**BAGAN DAN PETA STRUKTUR ORGANISASI  
 KECAMATAN KOTA AMBON**



WALIKOTA AMBON, *[Signature]*  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY